



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 15785 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kembang Janggut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-193.a/2004 Tanggal 28 Oktober 2004, tentang Pengintegrasian SMA Gema Belayan Kembang Janggut Menjadi SMA Negeri 1 Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2005/2006;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/10946/Disdikbud.III/2021 Tanggal 16 Desember 2021, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kembang Janggut Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2064/TUUA/BKD/2021, Tanggal 19 April 2021,Tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah;

4. Sertifikat NPSN Nomor 30405332 diberikan kepada SMA Negeri 1 Kembang Janggut;

5. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No. PD. 64.22.00778 Tanggal 30 November 2022;

6. Surat Kepala SMA Negeri 1 Kembang Janggut Nomor : 422/291/SMAN-1/KJ/V/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 1 Kembang Janggut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA Negeri 1 Kembang Janggut
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Negeri
Tahun Berdiri : 2004
Nama Kepala Sekolah : Muhammad Sahid Ramadhan, S.Pd
Alamat : Drs. H. Riduansyah Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara

Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Kembang Janggut ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008